



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Ajeng Betari Aulia, bertempat tinggal di Dusun Pahing RT 004 RW 001 Desa Partawangunan, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor Register 30/Pdt.P/2024/PN Kng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa Ajeng Betari Aulia sebagai Pemohon merupakan seorang (perempuan) lahir di Kuningan pada 29 Januari 1995 (29/01/1995);
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 3208-LT-24112021-0025 tertanggal 24 November 2021 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Kuningan pada tanggal 10 Oktober 2019 (perempuan), Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis SHAFURRA ADITHIYA ZERIAH Seharusnya FATIMAH ZERAYA;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi FATIMAH ZERAYA;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan dapat dijadikan dasar bagi Dinas

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3208-LT-24112021-0025 tertanggal 24 November 2021;

- Bahwa Nama Anak tersebut Kurang memiliki nilai agamis, karena saya adalah seorang Muslim yang memiliki keyakinan bahwa nama adalah do'a;
- Bahwa nama anak tersebut memiliki ejaan yang sulit untuk diucapkan dan ditulis;
- Bahwa Nama anak tersebut terdapat kemiripan dengan nama Ayah "adithiya" yang dimana nama tersebut adalah nama mantan suami saya dikarenakan saya sudah bercerai dengan Sdr. Tedi Adithiya Nugraha. Nama anak ini akan memberatkan untuk calon pasangan saya kedepannya, yang akan menimbulkan kecemburuan untuk calon pasangan Saya kedepannya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 3208-LT-24112021-0025 tertanggal 24 November 2021;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Kuningan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuningan untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kng



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya agar tertib administrasi Pemohon perihal nama pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s.d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rifki Alfianur dan saksi Dododh Jubaedah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-1 dan P-2, telah nyata menerangkan mengenai identitas dari Pemohon dan setelah diteliti tidak ada kesalahan dan telah pula sesuai dengan keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon, maka Pengadilan Negeri Kuningan berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Tedi Adithiya Nugraha, dimana dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang lahir tanggal 10 Oktober 2019 (saat ini berusia 4 Tahun 10 Bulan) dan diberi nama SHAFURRAADITHIYA ZERIAH (Vide bukti P-3)

Menimbang, bahwa saat ini ternyata Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang semula SHAFURRA ADITHIYA ZERIAH menjadi FATIMAH ZERAYA, dengan alasan nama anak Pemohon tersebut kurang memiliki nilai Agamais, memiliki ejaan yang sulit diucapkan dan ditulis, dan saat ini Pemohon dengan Ayah dari anak Pemohon telah bercerai (Vide bukti P-4), sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang SHAFURRAADITHIYA ZERIAH menjadi FATIMAH ZERAYA;

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon tersebut diatas, Saudara Tedi Adithiya Nugraha yang merupakan mantan suami Pemohon dan juga ayah kandung dari anak Pemohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula SHAFURRA ADITHIYA ZERIAH menjadi FATIMAH ZERAYA agar kehidupan anak Pemohon lebih baik lagi kedepannya (Vide bukti P-6);

Mnenimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dan selanjutnya Pemohon juga ingin mentertibkan administrasi

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak Pemohon tersebut yang setelah di teliti oleh Hakim terhadap identitas kependudukan Pemohon berdasarkan surat bukti P-2, P-3, dan P-5 ternyata telah sesuai dengan nama Anak Pemohon yaitu SHAFURRA ADITHIYA ZARAIHAH, namun Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula SHAFURRA ADITHIYA ZERAIHAH menjadi FATIMAH ZERAYA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dan telah pula didengar keterangan saksi Rifki Alfianur dan Saksi Dodoh Jubaedah yang merupakan kakak kandung dan Ibu Kandung Pemohon bahwa benar anak Pemohon yang semula bernama SHAFURRA ADITHIYA ZERAIHAH ingin dirubah menjadi FATIMAH ZERAYA dan merupakan satu orang yang sama (Vide bukti P-5), sehingga tujuan Pemohon mengajukan penetapan untuk anak Pemohon ini bukanlah untuk melakukan perbuatan penyelundupan hukum;

Menimbang selanjutnya menurut hemat Hakim, dalam mengajukan perubahan nama Anak Pemohon tersebut haruslah jelas dan tegas serta didukung dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan dalam perkara *a quo* terlihat dengan jelas dan tegas alasan bahwa seseorang yang bernama SHAFURRA ADITHIYA ZERAIHAH adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama FATIMAH ZERAYA;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta tujuan perubahan nama itu dilakukan Pemohon, dan juga demi kebaikan Anak Pemohon dan tertibnya suatu administrasi kependudukan dikemudian hari atas nama anak Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sangatlah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (Satu) oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (Dua) Pemohon, sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka Pengadilan berpendapat bahwa nama Anak Pemohon yang semula SHAFURRA ADITHIYA ZERAIHAH dirubah menjadi FATIMAH ZERAYA, adalah satu orang yang sama dengan

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALSA LAYLA NADHIRA terhadap petitum ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), yang menyatakan memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kuningan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta sipil Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kuningan Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pengadilan melainkan Pemohon sendirilah yang harus berperan aktif melaporkan perubahan atau status pribadi anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga terhadap petitum ini haruslah di tolak;

Menimbang oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka patutlah Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga **petitum point 4 (empat)** ini haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan dikabulkannya seluruh petitum yang dimohonkan maka petitum angka 1 (satu) Pemohon ini tentunya dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perubahan nama Anak Pemohon semula bernama SHAFURRA ADITHIYA ZERIAH dirubah menjadi FATIMAH ZERAYA adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuningan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kng tanggal 23 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deni Anggarawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Anggarawati, S.H
S.H.M.H

Fadesha Lucia Martina,

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK/Pemberkasan.....	Rp.	100.000,00
PNBP panggilan.....	Rp.	10.000,00
Biaya sumpah.....	Rp.	30.000,00
Biaya meterai.....	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

----- +
Rp190,000,00 (dua ratus lima ribu
rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)